Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

https://disdukcapil.madina.go.id/

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Perpanjangan bagi WNA

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-el lama.
3. Kartu Izin Tinggal Tetap
4. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke pendaftaran
2. Berkas persyaratan di cek kebenarananya kemudian petugas untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Bagi penduduk yang baru mlakukan perekaman petugas melakukan pengecekan apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan (personalisasi) di data center.
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian.
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

https://disdukcapil.madina.go.id/

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.